Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

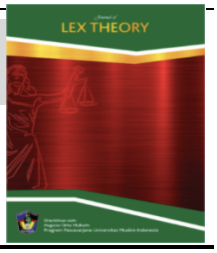

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sepriansah Pramata Hamsi[1], Muhammad Kamal[2] & Sri Lestari Poernomo[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *sepriansahpramata.hamsil@umi.ac.id*

Submitted: 1 Juni 2024; Revised: 10 Juli 2024; Accepted: 12 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone. 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: *Penyidikan; Kekerasan; Rumah Tangga*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of domestic violence that occur in Bone Regency. 2) To find out what factors influence the investigation of criminal acts of domestic violence that occurred in Bone Regency. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case Bone Police investigators. The author's research results found that: 1) Law enforcement against domestic violence is less effective 2). Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

Keywords: *Investigation; Violence; Household*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Erwin, Rahman & Arief, 2024)."

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat Penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Rizal, Thalib & Gadjong, 2023). Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar.Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika di sertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya.Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya (Karya, 2013). Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998) (Sitorus, 2017).

Fenomana kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT (Gunawan, Marsuni & Mappaselleng, 2023). Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum (Sutiawati, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah.Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebab karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku (Solihin & Senjaya, 2020).

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender (Adi, Abadi & Fithri, 2023). Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis,

kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal (Aziz, 2017).

Masalah-masalah yang ada di masyarakat terus menerus dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan saat ini tidak hanya berada dalam lingkup pembunuhan, pencurian. Tetapi juga berkembang menjadi tindak pidana kekerasan terhadap individu, baik masyarakat sekitarnya dan bahkan keluarga itu sendiri, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (Juanda Putri, Pawennei, & Rinaldy Bima, 2022). Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.

UU Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan,"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Irianti, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga telah lama dianggap sebagai masalah serius yang memiliki sejarah yang panjang , namun perhatian yang lebih serius baru terjadi beberapa tahun terakhir ini (Fanani, 2018). Di Indonesia sendiri masalah kekerasan dalam rumah tangga diistilahkan dengan kekerasan domestik dapat dikatakan menjadi perhatian seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sendiri, karena walaupun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai bentuk undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnyan (Kurniawati, 2011).

Rumah tangga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat berlindung setiap orang untuk mendapatkan rasa aman, tenteram dan damai serta hidup saling menyayangi sehingga diatur baik dalam ajaran agama maupun dalam norma sosial dan norma hukum yang berlaku dan khusus bagi masyarakat yang beragama islam tentunya Al-Qur'an menjadi landasan atau pedoman hidup baik di dalam bernegara, bermasyarakat maupun di dalam kehidupan rumah tangga (Adicipta, Pawennei & Baharuddin2020)).

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriakhi. Patriakhi mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki.Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga.Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai kekuasaan" untuk melakukan kekerasan

terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya UU NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU NO.23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Sulsel pada tahun 2023 ini mencapai 670 kasus yang tersebar di 24 kabupaten/kota.Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Sulsel, Meisy Papayungan mengatakan, dari jumlah tersebut jika dibagi berdasarkan jenis kelamin itu masing-masing korban anak laki-laki 186 kasus, perempuan 542 kasus. untuk Kabupaten Selayar dua kasus, untuk Kabupaten Bulukumba 18 kasus, untuk Kabupaten Bantaeng tiga kasus, untuk Kabupaten Jeneponto 35 kasus, untuk Kabupaten Takalar 65 kasus, untuk Kabupaten Gowa 66 kasus, untuk Kabupaten sinjai 13 kasus. Kemudian, untuk Kabupaten Maros 15 kasus, Pangkep 46 kasus, Barru 11 kasus, Soppeng 20 kasus, Wajo 8 kasus, Sidrap 3 kasus, Kabupaten Pinrang sembilan kasus dan Enrekang 14 kasus. Lalu, untuk Kabupaten Luwu 13 kasus, Luwu timur 40 kasus, Kota Makassar 186 kasus, untuk Kota Parepare delapan kasus, Kota Palopo 14 kasus,untuk Kabupaten Toraja 29 kasus, Toraja Utara 16 kasus, Luwu utara 20 kasus dan Bone 16 kasus

METODE PENELITIAN

TTipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dalam hal ini mengenai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Lokasi penelitian yang dimaksud di Bone tepatnya di Polres Bone yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah ini.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone

Korban KDRT juga mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Dalam proses penyelesaian masalah, korban KDRT juga mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapatkan pelayanan bimbingan rohani (Jamaa, 2014).

Sanksi terhadap perbuatan KDRT diatur dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 44-53. KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang tergolong berat bisa dikenai ancaman maksimal 10 tahun pidana dan 15 tahun jika korban

KDRT meninggal dunia. Sementara KDRT jenis kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan bisa diancam hukuman 20 tahun.

Faktor Penyebab KDRT yang terjadi di Masyarakat;

1. **Dominasi Gender**

Perempuan lebih rentan mengalami KDRT dibanding laki-laki. Masih banyak kasus di mana pasangan belum memahami pentingnya konsep kesetaraan. Hal ini kemudian menciptakan situasi di mana pasangan laki-laki merasa berhak mendominasi pasangan perempuannya, yang menyebabkan kekerasan fisik, verbal, bahkan seksual.

Adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki- laki baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Menurut teori bias gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan. Sebaliknya, menurut ideologi ini kedudukan laki- laki yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya sebagai pencari nafkah sering seorang suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga, sebab dia merasa sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga (Anderson, 2002).

2. Budaya dan Kepercayaan

Psychcentral mengungkapkan bahwa adanya sistem budaya dan kepercayaan tertentu dapat memicu KDRT. Hal ini karena beberapa budaya dan sistem kepercayaan menerapkan hierarki antara laki-laki dengan perempuan maupun sebaliknya. Misalnya, kepercayaan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Selain itu, ada pula kasus KDRT pada pernikahan beda kasta dan status sosial di kebudayaan yang menganut sistem kasta. Belum lagi adanya kepercayaan di mana melaporkan tindakan kasar suami dianggap sebagai mengumbar aib keluarga, sehingga jika dilakukan ia akan dosa besar. Hal ini menyebabkan pelaku merasa pantas memperlakukan pasangannya dengan kasar, sedangkan korban merasa tidak berdaya atau bahkan berpikir bahwa dirinya pantas diperlakukan demikian.

3. Masalah Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor KDRT dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini dibuktikan kebanyakan KDRT dialami oleh wanita yang berasal dari rumah tangga dengan Wanita yang tidak bekerja, penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan, sementara istri dilarang bekerja, ini mengakibatkan pertengkaran sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga Tidak hanya itu saja, jika penghasilan istri lebih besar dari pada suami, ini juga memicu pertengkaran, karena istri bisa semena-mena terhadap suami. Sementara suami juga bisa merasa tidak perlu menafkahi istri, karena dianggap istri sudah bisa menghidupi dirinya sendiri.

4. Trauma Masa Kecil

Anak-anak laki-laki yang pernah mengalami KDRT cenderung dapat mengembangkan perilaku kekerasan pada pasangannya ketika dewasa. Sedangkan pada anak-anak perempuan korban KDRT, dapat kembali jadi korban KDRT lagi di masa depan. Selain itu, anak-anak korban KDRT juga rentan mengalami masalah dengan kecanduan rokok, obat-obatan terlarang, alkohol, hingga perilaku seksual berisiko saat beranjak dewasa.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (pasal 26 ayat 2).

Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat . Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Sesuai dengan Pasal 10, UU PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban, diantaranya:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan Rohani.

Secara substansial, penegakan hukum pidana di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai das sollen. Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawian yang sah. Selanjutnya Pasal 28 G ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ayat (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat, martabat dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti akan menjabarkan data mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Resor Bone adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2021-2024 Polres Bone

Tahun	JTP	PTP	Keterangan
2021	37	28	P21 = 10 SP2HP A2 = 14 SP3 = 4 LIDIK = 9
2022	34	30	P21 = 8 SP2HP A2 = 16 SP3 = 6 LIDIK = 4
2023	30	25	P21 = 8 SP2HP A2 = 8 SP3 = 4 LIDIK = 5
2024 (Maret)	8	3	P21 = - SP2HP A2 = 3 SP3 = - LIDIK = 5
Jumlah	109	85	

Sumber data : Polres Bone

Dengan demikian maka setiap tahun masih terjadi KDRT di Kabupaten Bone, sehingga dari kasus tersebut sangat dibutuhkan peranan Penegak Hukum, terutama pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dari data diatas, penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah lebih mementingkan pelayanan terhadap korban terlebih dahulu agar korban mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang menurut UU No. 23 Tahun 2004 merupakan hak-hak dari korban. Dalam Pasal 16 sampai 38 , hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan diberikan untuk 7 (tujuh) hari.
3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pkerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.
4. Penetapan pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri dalam 1 x 24 jam harus segera diterbitkan.
5. Perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, dan pendamping.

Sebagaimana proses penanganan perkara pidana pada umumnya, proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berlaku sesuai dengan sistem peradilan

pidana di Indonesia yaitu penyidikan, penuntutan dan peradilan, hal ini disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini." Dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2004 ini maka proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuai dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, proses penyidikan yang merupakan kompetensi Polri, secara garis besar meliputi tahapan penindakan yaitu: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, kemudian tahapan pemeriksaan (saksi, tersangka, saksi ahli), penyelesaian (resume dan pemberkasan hasil penyidikan) dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Polri memberi perhatian khusus terhadap penanganan perkara dengan mengedepankan Polwan (polisi wanita) sesuai dengan tahapan penyidikan. Dalam tahapan penindakan dimulai dengan 'pemanggilan'yang merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penggeledahan dan penyitaan surat.

Tujuan dari pemanggilan ini jika bertolak dari pengertian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah sebagai salah satu upaya untuk mencari bukti-bukti untuk membuat terang kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil disertai tanda terima. Dalam hal pihak yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan di tempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk kepentingan pemeriksaan, dan pemanggilan ini dapat dilakukan terhadap:

1. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Pemanggilan terhadap tersangka, harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Berdasar ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya 'bukti permulaan'. Untuk pemanggilan terhadap saksi, harus dilakukan oleh penyidik dengan berhati-hati, jangan sampai saksi yang dipanggil ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun.

Setelah pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi sudah terlaksana, tersangka berdasarkan bukti yang ada akan dilaksanakan upaya paksa penangkapan kemudian penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Proses selanjutnya adalah 'Pemeriksaan' yang dilakukan terhadap tersangka, saksi ataupun ahli. Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam rangka mendengarkan kesaksian terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi. Bentuk kesaksian ahli ini dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*.

Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi maupun ahli merupakan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan dalam penyidikan.

Karena korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan dan anak maka khusus mengenai pemeriksaan terhadap korban, Kepolisian Republik Indonesia telah membuka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal yang berada di setiap tingkat kepolisian. Penugasan polisi wanita (Polwan) di Ruang Pelayanan Khusus membuat korban merasa nyaman untuk melapor.

Upaya penyidik selanjutnya dalam kaitannya dengan tugas penyidikan adalah melakukan penahanan setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penahanan terhadap tersangka pelaku merupakan wewenang dari Kepolisian untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Dari hasil pembahasan di atas, proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Penyidikan

Pasal 1 butir 4 KUHAP dirumuskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karna diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, karena penyelidikan disini merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan.

2. Penindakan

Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindakpidana adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan tersangka dan saksi. :
   Pemanggilan tersangka dan saksi sebagai salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka atau saksi kedepan penyidik/penyidik pembantuguna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterang-keterangan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP oleh karena itu harusmenjunjung tinggi hukum yang berlaku.
b. Penangkapan :
   Suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangkaatau diduga telahmelakukan tindak pidana.
c. Penahanan :

Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 11 KUHAP). Pasal 21 ayat (4) KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

d. Penggeledahan

KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi danatau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan barang bukti didalam tindak pidana tersebut jadi jelas. Dengan demikian maka pihak penyidik kepolisian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan biasa dilakukan dengan perdamaian maka penyidik berupaya untuk melakukan dengan penyelesaian secara *Alternative Dispute Resoslution* (ADR) karena memang dimungkinkan untuk untuk penyelesaian yang demikian itu, Penyidik selalu mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang responsive oleh penyidik kepolisian. Para penyidik menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kasus yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan memanggil kedua belah pihak berserta keluarganya kemudian dimusyawarahkan sehingga terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak dan disaksikan masing-masing keluarganya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak juga melalui pertimbangan hukum *(legal justec)* bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tergolong ringan dan sedang, sehingga masih dapat diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang istri menjadi korban akibat perbuatan suami, tetapi istri tidak mau melapor kepada pihak yang berwewenang karena dianggapnya suatu aib yang harus ditutupi. Selain itu sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi merupakan aib bagi keluarga sehingga dibiarkan tindakan itu terjadi. Beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan keadaan yang yang dialami maka istri lebih baik memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga istri tetap bertahan merkipun setiap saat mengalami kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka penulis menyimpulkan alasan para isteri untuk mempertahankan rumah tangganya sebagai berikut;

1) Perceraian dilarang agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik,
2) Khawatir anak-anaknya terlantar,
3) Adanya ketergantungan ekonomi terutama bagi istri yang tidak bekerja
4) Tidak ingin bercerai karena mempertahankan status di masyarakat,

5) Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Laki-laki selalu memandang bahwa perempuan itu selalu dibawah belas kasihannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah (faktor) ekonomi, baik kondisi ekonomi yang mapan maupun ekonomi yang pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan di antara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada ketidak cukupan penghasilan suami, sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadi perselingkuhan.

Jika melihat penjelasan di atas maka yang banyak terjadi kekerasan ini menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga banyak mengalami stress atau trauma sehingga banyak melapor kepada polisi karena korban merasa ketakutan, walaupun korban tidak mau berpisah /cerai dengan suaminya. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dengan istri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu dan bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari budaya yang dianut yaitu sistem Patrilineal artinya bapak yang lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga karena bapak yang bertanggung jawab dari segala hal. Olehnya itu kadang-kadang bapak (suami) seenaknya melakun tindakan dalam lingkungan keluarga terutama dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila korban (istri) melapor kepada kepolisian maka polisi melakukan proses seperti penyelidikan dan penyidikan, tetapi sementara dalam penyidikan maka kadang-kadang pelopor dalam hal ini istri mencabut laporannya dan tidak dilanjutkan keproses tersebut. Selanjutnya beberapa korban dalam hal ini istri mengatakan bahwa hanya ingin suami (pelaku) cukup diproses di kepolisian saja sekedar ingin memberikan pelajaran tehadap suami (pelaku). Sementara Korban (istri) tidak bermaksud untuk membawa kasusnya sampai ketingkat pengadilan, cukup hanya diselesaikan di kepolisian saja.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas penyidikan terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone

Tabel 2 Efektivitas penyidikan terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Efektif	9	45,00
Kurang efektif	9	45,00
Tidak efektif	2	10,00
Jumlah	20	100

Sumber Data; Kuesioner 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden efektivitas penyidikan terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone ditanggapi bervariatif, yaitu: 9 Orang responden (45,00%) menyatakan efektif, kemudian 9 Orang responden (45.00%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 2 orang (10,00) menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas penyidikan terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone masih perlu diberi terobosan agar dapat lebih efektif guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang maksimal. Diharapakan agar Masyarakat dan pihak kepolisian dapat bekerja sama untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu Langkah yang dapat dilakukan yaitu memperluas wawasan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya memerlukan bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi. Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan LSM yang dapat menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui Upaya Pre-emtif adalah pencegahan atau memberikan himbauan. Sementara, Upaya preventif yaitu pencegahan serta sosialisasi maupun penyuluhan yang ditargetkan. Kemudian Upaya refresif yakni penindakan atau penegakan hukum. Upaya pre-emtif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Bentuk upaya preemtif adalah menanamkan nilai/norma pada setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone

1. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.

Kaidah hukum yang mengatur KDRT telah jelas yakni semua ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun keberadaan pengaturan ini belum dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Secara substansi hukum dari pengaturan penganiayaan dalam KUHP pada dasarnya mengandung rumusan hukum yang sama dengan pengaturan UU PKDRT hanya saja UU PKDRT Umum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari pengundang-undang, yang menuliskan dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang. Pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan dalam undang-undang selama ini masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebut dalam berbagai peraturan perundangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu saja.

2. Faktor struktur hukum

Penegak hukum sendiri merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korban KDRT berhak untuk melaporkan secara langsung kepada kepolisian, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 26 UU PKDRT.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian banyak melalui musyawarah mufakat serta menghormati norma-norma hukum yang berlaku termasuk norma sosial yang berasaskan keadilan bagi para pihak. Pertimbangan penyidik dalam proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui perdamaian yang biasa disebut dengan alternative penyelesaian sengketa. Karena titik berat pada penegakan hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai suatu tujuan hukum.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Pol 8/3022/X11/2009 SDEPS mengatur bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Perpolisian Masyarakat adalah penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur *alternative* selain proses hukum atau non-litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan surat edaran Kapolri dapat dilaksanakan dengan kewenangan diskresi kepolisian dan juga sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan dasar Hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana antara lain Pasal 15 ayat (2) huruf k UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI merumuskan bahwa "Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian dan selanjutnya dalam Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI merumuskan bahawa ayat (1) untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian Negara RI berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat.

Selanjutnya dalam Pasal 19 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dirumuskan ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Repulik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepolisian Negara Ri mengutamakan tindakan pencegahan.

Uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa substansi hukum yang mengatur penerapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga belum secara jelas diatur dalam undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hal itu membuat aparat penegak hukum sebagai penyidik harus berhati-hati untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya termasulk dalam kategori delik biasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan pada permasalahan pertama bahwa penegakan hukum terhadap undang- undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sejumlah norma baru yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum acara pidana atau KUHAP . Hal tersebut berupa di perkenankannya penggunaan alat bukti seperti data elektronik. Penggunaan alat bukti baru dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah salah satu alat bukti yang efektif di jadikan bukti dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena hak itu merupakan perluasan alat bukti menurut KUHAP yang turut memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam mengungkap suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga, selain dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan juga ditentukan oleh para penegak hukum. Sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan sebagaimana mestinya Faktor sumber daya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Untuk itu dalam mengoptimalkan peran aparat kepolisian sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tergantung pada kualitas personilnya.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Sejarah budaya patriarkhi telah mendominasi peradaban manusia dengan terindikasinya berbagai perlakuan yang tidak adil dan mencerminkan nilai-nilai kekerasan. Dari banyaknya kasus, tampaknya masyarakat masih menganggap bahwa kategori KDRT hanya yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, atau seksual. Padahal, KDRT juga dapat berupa bentuk lainnya, seperti pengasingan, pengabaian, dan juga ancaman. Tidak jarang pelaku kekerasan dalam rumah tangga mencoba membenarkan kekerasan mereka dengan alasan agama dan budaya. Tanpa pemahaman yang tepat, para korban KDRT tidak menyadari akan hak-hak mereka. UU No. 23 Tahun 2004 telah memuat aturan, larangan, hingga sanksi pidana bagi tindak KDRT. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar hukum. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa takut akan kekerasan atau ancaman dari anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap tindakan KDRT harus dilaporkan dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Korban KDRT harus mendapatkan perlindungan dan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pencegahan KDRT juga sangat penting dilakukan melalui pendidikan tentang hak-hak asasi manusia, ilmu agama, budaya dan kesetaraan gender.

Masyarakat dan Budaya (cultur) merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam mengetahui berjalan tidaknya penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Bone dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, perlu juga dilihat dari sisi masyarakat dan budaya. Sebahagian masyarakat masih menganggap bahwa membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, hal

tersebut akan menjadikan keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Sebagai Contoh terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berencana ia melaporkan suaminya kepada pihak berwenang maka terkadang adanya anggapan telah mencemarkan nama baik keluarga .

Budaya patrilinial yang menganggap perempuan harus tunduk pada lakilaki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik. Selain itu budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat, namun dalam hal KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah, dalam Undang-undang PKDRT sangat jelas bahwa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang harus diselesaikan secara hukum, namun disini dalam pada kenyataan di lingkungan Masyarakat seringkali permasalahan yang telah dilaporkan dan bahkan telah diproses oleh pihak kepolisian akan dihentikan atau dicabut oleh para pihak dengan alasan telah saling memaafkan dan berdamai kembali.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi karena masalah kultural. Dalam budaya masyarakat yang berlaku, pertengkaran atau kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat sehingga hal ini secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya KDRT. Konstruksi sosial menempatkan perempuan/anak pada kelompok masyarakat rentan. Ketidakberdayaan semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Paling penting dalam penegakan hukum adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemberdayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat, sehingga system komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum sehingga dengan pendidikan tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam berhukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan hukum.

Penciptaan budaya hukum dikalangan penegak hukum untuk menanamkan perilaku, bukan semata-mata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga melekat perang sebagai perlindungan dan pengayoman masyarakat menjadi hal penting dan mendasar guna mendukung penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain. Idealitas pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh bekerjanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum ideal dalam masyarakat, sebaliknya, peran sentral budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substasni hukum. Maka ketiga unsur ini bagaikan sebuah garis lingkaran yang tidak ada habisnya dan terkoneksi secara terus menerus. Bilamana terbentuk sebuah struktur hukum yang tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum buruk. Implikasinya, pada budaya hukum yang

terwujud akan mengikuti pattern (pola) kedua komponen lainya saat bekerja dalam sistem hukum

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif , adapun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di Kepolisian Resor Bone yaitu upaya Pre-emtif adalah pencegahan atau memberikan himbauan, upaya preventif yaitu pencegahan serta sosialisasi maupun penyuluhan yang ditargetkan. Kemudian upaya refresif yakni penindakan atau penegakan hukum. Proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu : Penyidikan , Penindakan, dan Pemeriksaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

SARAN

1. Diharapkan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak tinggal diam jika terjadi KDRT, dengan adanya laporan dari korban membantu membantu tugas-tugas kepolisian dalam rangka penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga KDRT tidak terjadi terus menerus di masyarakat.
2. Diharapkan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan pertolongan dan bantuan tidak tinggal diam saja dan segera melapor atau menghubungi P2TP2A atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan rumah sakit atau klinik yang memiliki layanan kesehatan mental agar adanya pertolongan pertama sehingga dapat membantu kesehatan psikis korban KDRT.
3. Diharapkan aturan pelaksanaan terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diperbaharui agar tujuan hukum itu tercapai seperti kepastian hukum dan juga dalam proses hukum para penegak hukum agak mudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Diharapkan adanya peningkatan personil penegak hukum di Kabupaten Bone agar sosialisasi, edukasi,serta penanganan dapat berjalan dengan efektif dilakukan. Serta dengan adanya personil dan fasilitas yang lengkap dapat menunjang kinerja kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karena jika Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pastinya tidak bisa berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, P., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2), 148-159.

Adicipta, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(7), 975-988.

Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, *16*(1), 177-196.

Erwin, E., Rahman, A., & Arief, A. (2024). Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(2), 511-526.

Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 1-8.

Gunawan, W., Marsuni, L., & Mappaselleng, N. F. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *4*(2), 461-478.

Irianti, R. D. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanki Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*, *3*(2), 139-148.

Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, *2*(2).

Juanda Putri, N. F., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, *3*(05), 1-13.

Karya, D. (2013). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(17), 35-46.

Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *Jatiswara*, *26*(3), 75-97.

Rizal, M., Thalib, H., & Gadjong, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(1), 101-116.

Sitorus, H. (2017). Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana. *YURE HUMANO*, *1*(1), 69-88.

Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, *1*(1), 144-163.

Sutiawati, S. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *4*(11), 17-30.

.